



## PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

**Hj. Junaidah Binti Sulaiman**, bertempat tinggal di Jalan P.H. Husin II, Komplek Griya Caraka, Gang Karya, Nomor 08, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junior B. Gregorius, SH., MH., dan Muamar Khadafi, SH., Advokat Pada Kantor Advokat "J B Gregorius SH., & Partners", yang beralamat sementara Kompleks PEMDA Jalur II, Nomor 45, Rt.001, Rw.029, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Pebruari 2024, sebagai **Penggugat I**;

**Rudy Hartono Bin Abdurrahman**, bertempat tinggal di Jalan Apel, Gang Pisang Berangan, Rt.002, Rw.019, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junior B. Gregorius, SH., MH., dan Muamar Khadafi, SH., Advokat Pada Kantor Advokat "J B Gregorius SH., & Partners", yang beralamat sementara Kompleks PEMDA Jalur II, Nomor 45, Rt.001, Rw.029, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Pebruari 2024, sebagai **Penggugat II**;

**Syahrani Bin Usman**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya 1, Rt.003, Rw.013, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junior B. Gregorius, SH., MH., dan Muamar Khadafi, SH., Advokat Pada Kantor Advokat "J B Gregorius SH., & Partners", yang beralamat sementara Kompleks PEMDA Jalur II, Nomor 45, Rt.001, Rw.029, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Pebruari 2024,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Ptk

et. /



sebagai **Penggugat III**;

**Eddy Achmad Soetomo**, bertempat tinggal di Jalan Bina Jaya, Gang Bina Utama, Rt.002, Rw.014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junior B. Gregorius, SH., MH., dan Muamar Khadafi, SH., Advokat Pada Kantor Advokat "J B Gregorius SH., & Partners", yang beralamat sementara Kompleks PEMDA Jalur II, Nomor 45, Rt.001, Rw.029, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Pebruari 2024, sebagai **Penggugat IV**;

**Muhammad Bin Madjid Acin**, bertempat tinggal di Jalan Ampera, Rt.003, Rw.039, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junior B. Gregorius, SH., MH., dan Muamar Khadafi, SH., Advokat Pada Kantor Advokat "J B Gregorius SH., & Partners", yang beralamat sementara Kompleks PEMDA Jalur II, Nomor 45, Rt.001, Rw.029, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Pebruari 2024, sebagai **Penggugat V**;

Lawan

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak**, tempat kedudukan Jalan Letjend Sutoyo, Nomor 1, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Erfan Efrizal, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Maret 2024, sebagai **Tergugat**;

**Walikota Pontianak**, tempat kedudukan Jalan Rahadi Usman, Nomor 3, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Erfan Afrizal, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Maret 2024, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional / ATR Kota Pontianak**, tempat kedudukan Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Ptk



Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Bima Aidil Putra Riyani, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Maret 2024, sebagai **Turut Tergugat II**;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Kuasa Para Penggugat yaitu Muamar Khadafi, SH., Tergugat I hadir Kuasanya Erfan Efrizal, SH., Turut Tergugat I hadir Kuasanya Erfan Efrizal, SH., dan untuk Turut Tergugat II hadir Kuasanya Bima Aidil Putra Riyani, SH.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Theresia MS Pessy, SH., MH., CPM., CPArb., DBP., sebagai Mediator, akan tetapi gagal mencapai perdamaian, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 02 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2024, Kuasa Para Penggugat secara tertulis menyampaikan permohonan pencabutan surat gugatan perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Ptk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahapan jawab-jawab sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat maupun dari Para Turut Tergugat terhadap permohonan pencabutan dari Kuasa Para Penggugat tersebut. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan dan diajukan setelah berkas perkara diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak serta telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak, maka kepada Kuasa Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register nomor : 40/Pdt.G/2024/PN Ptk;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat pencabutan Perkara Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Ptk dalam daftar register perkara;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Ptk


of. }



- Membebaskan Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga penetapan ini dibacakan berjumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami Udut Widodo K. Napitupulu, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, SH., MH., dan Joko Waluyo, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 22 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Sandra Dewi Oktavia, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

  
Tri Retnaningsih, SH., MH.

Joko Waluyo, SH., Sp., Not., MM.



Hakim Ketua,

  
Udut Widodo K. Napitupulu, SH., MH.

Panitera Pengganti,

  
Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Daftar	= Rp	30.000,00
2. Proses	= Rp	50.000,00
3. Panggilan	= Rp	128.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp	80.000,00
5. PNBP Cabut	= Rp	10.000,00
6. Materai	= Rp	10.000,00
7. Redaksi	= Rp	10.000,00 +
Jumlah	= Rp	318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah)